

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Agen akan melakukan tugas-tugas tertentu sedangkan prinsipal memiliki kewajiban untuk memberi imbalan pada agen. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak dari satu maupun dua orang lebih yang mempekerjakan agen untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan.

Teori ini digunakan perusahaan dalam kepentingan penghindaran pajak. Dimana posisi pemegang saham bisa mengatur manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dengan mengharapkan tingginya laba yang diperoleh para pemegang saham sehingga manajer akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan dan meminimalkan beban pajak dengan cara *tax avoidance*. Agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, manajer diberi insentif yang cukup dan mengeluarkan biaya monitoring untuk membatasi penyimpangan olah manajer dalam teori keagenan, masalah keagenan timbul karena diasumsikan bahwa manajer bertindak *self interest* (Widayanti & Rikah, 2021).

Dalam teori agensi bisa dikatakan bahwa seiring lamanya waktu para *agent* tidak bisa bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* dan cenderung bertindak sesuai kepentingan *agent*, walaupun terjadi perbedaan, kepentingan dari *principal* dan *agent* agar tetap saling dijalur yang sama (Pratiwi *et al.*, 2021).

2. Pajak

Pajak merupakan pendapatan terpenting dalam suatu negara. Pajak secara mendasar dapat mengubah dari negara biasa menjadi negara yang akan kaya pendapatan disertai dengan kebiasaan masyarakat membayar pajak secara teratur dan tepat waktu.

Menurut Yuesti (2020), pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Dalam buku perpajakan Mardiasmo (2016), menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa timbal balik yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan dari beberapa definisi pajak diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak memiliki makna iuran yang dilaksanakan.
- b. Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal atau imbalan secara langsung.

- c. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- d. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2011), *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode atau teknik yang dilakukan untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya dalam meringankan beban dengan tidak melanggar undang-undang (Salman & Tjaraka, 2019). Untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan mencari kelemahan peraturan (Swingly & Sukartha, 2015).

Menurut Stella & Elisa (2014), *tax avoidance* adalah alat untuk melakukan *tax saving* dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya diperuntukkan untuk negara kepada pemegang saham yang

bisa menaikkan nilai sesudah pajak perusahaan. Oleh karena itu, inti dari *tax avoidance* adalah mengurangi kewajiban pajak dengan menghilangkan konsekuensi ekonomi yang ditujukan kepada setiap individu yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.

Penghindaran pajak berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya memiliki kesamaan dengan menggunakan cara yang legal untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pajak. *Tax planning* adalah wadah yang dimiliki oleh wajib pajak yang berguna untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran pajak yang minimal. Menurut Yuesti (2020), penghindaran pajak dilakukan sebagai berikut :

- a. Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat dikenakan pajak.
- b. Pindah lokasi, berpindah lokasi usaha maupun domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi tarif pajaknya rendah.
- c. Penghindaran pajak secara yuridis dimana situasi ini dengan memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang sehingga aktivitas tersebut tidak dikenakan pajak.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan cara meminimalisir objek pajak yang dikenakan atas pengenaan pajak agar beban pajak yang dikenakan tarifnya lebih kecil

daripada objek pajak sebenarnya, sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak terlalu besar.

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak ialah kepentingan pemilik saham yang akan menuntut *agent* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar pajak yang dikenakan rendah, pajak yang rendah akan berpengaruh pada laba yang tinggi sehingga mengindikasikan perusahaan akan mengalami keuntungan. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan penghindaran pajak dan mengharapkan pihak pemilik saham dapat memberikan insentif yang cukup sebagai *agent* yang telah merubah manajemen pajak dengan baik sesuai dengan hak pemilik saham.

4. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) indikator yang dapat mengukur keuntungan perusahaan dari aktivitas masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan (Utami & Suhono, 2021). Selain itu, indikator ROA bisa dikatakan indikator yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki perusahaan. *Return on Asset (ROA)* menurut Kuswoyo (2020), mengindikasikan bahwa hasil (*return*) berdasarkan jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Pada saat perusahaan mengalami posisi mendapatkan laba yang tinggi maka beban pajak yang akan ditanggung juga akan tinggi. Namun manajemen suatu perusahaan membutuhkan perusahaan

tersebut memiliki nilai ROA yang tinggi, karena semakin tinggi ROA perusahaan membuktikan bahwa perusahaan tersebut sangat baik dalam menghasilkan laba (Sitepu & Sudjiman, 2022).

Return on Asset merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang mempunyai *profit* yang besar, akan membayar pajaknya setiap tahun. Sebaliknya apabila perusahaan mempunyai *profit* yang rendah hingga mengalami kerugian.

5. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Dalam menjalankan operasi perusahaan tentunya memiliki beragam kebutuhan yang harus terpenuhi agar perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Pendanaan diperlukan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya yang akan diperlukan perusahaan. Internal perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tercukupi pada saat dibutuhkan. Rasio DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan (Hery, 2021).

DER merupakan perbandingan antara modal dengan utang sebagai penjamin perusahaan untuk meminjam. Dari hasil pengukuran, jika rasionya tinggi maka semakin besar risiko yang akan ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebaliknya jika rasio rendah, maka semakin tinggi pendanaan yang disediakan pemilik

dan semakin besar pengaman bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva (Sudana, 2015)

Rasio *Debt to Equity Ratio* menurut Kariyoto (2017) memberikan berbagai manfaat untuk pihak yang berkepentingan. Rasio solvabilitas (*leverage*) bukan hanya bermanfaat pada pihak internal perusahaan saja, tetapi juga pihak eksternal perusahaan. dalam prakteknya banyak manfaat yang diperoleh dari rasio solvabilitas, baik bagi perusahaan maupun pihak kepentingan lainnya dengan perusahaan, seperti kreditor dan *supplier*. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa rasio *Debt to Equity Ratio* bermanfaat agar perusahaan mengetahui terkait dengan penggunaan modal pribadi dan hutang serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya agar manajer keuangan dapat membuat kebijakan yang perlu menyeimbangkan modal.

Debt to Equity Ratio berfungsi untuk membandingkan jumlah total utang dengan ekuitas yang ada didalam pendanaan perusahaan. sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan (pemegang saham) untuk memenuhi kewajibannya.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul dan variabel penelitian, maka penulis mengambil penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dari penelitian ini yang tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Imelda <i>et al.</i> (2022) <i>The Effect of Earning Management, Profitability, Leverage and Transfer Pricing on Tax Avoidance in The P3 Sector</i> (Plantation, Forestry and Mining) Empirical Study	Variabel dependen yaitu <i>tax avoidance</i> sedangkan variabel independen yaitu manajemen laba, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	1. Manajemen laba, profitabilitas dan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Sari <i>et al.</i> (2021) <i>The Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019)</i>	Variabel Dependen yaitu <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Independen yaitu Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan	1. <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Mulyati <i>et al.</i> (2019) <i>Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance</i>	Variabel dependen yaitu <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel independen yaitu profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan	Variabel dependen yaitu <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel independen yaitu profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan
4.	Irianto <i>et al.</i> (2017) <i>The Influence of Profitability, Leverage, Firm</i>	Variabel dependen yaitu <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel independen yaitu profitabilitas,	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak. 2. <i>Leverage</i> , profitabilitas dan

- | | | | |
|----|---|--|---|
| | <i>Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance</i> | <i>leverage, ukuran perusahaan, dan capital intensity</i> | <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| 5. | Mukin & Oktari (2019)

<i>The Effect of Company Size, Profitability and Leverage on Tax Avoidance</i> | Variabel dependen yaitu <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan <i>leverage</i> | 1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> |
| 6. | Ariska <i>et al.</i> (2020)

<i>Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia</i> | Variabel dependen yaitu <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan variabel independen yaitu <i>Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas</i> | 1. DER dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
2. ROA berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> |
| 7. | Saputra <i>et al.</i> (2022)

<i>Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Tax Avoidance</i> | Variabel dependen yaitu Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> . Sedangkan variabel independen yaitu <i>Tax Avoidance</i> | Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> |
| 8. | Rahmawati & Nani (2021)


<i>Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan</i> | Variabel Dependen yaitu <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan variabel independen yaitu Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Tingkat Hutang. | 1. Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan tingkat hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
2. Profitabilitas, Ukuran Perusahaan |

	yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)		dan Tingkat Hutang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
9.	Thamrin (2021) Pengaruh <i>Return On Assets</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan Subsektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2020	Variabel dependen yaitu <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan variabel independen yaitu, <i>return on assets</i> , ukuran perusahaan dan <i>leverage</i>	1. <i>Return On Assets</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
10.	Sitepu & Sudjiman (2022) Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020	Variabel Dependen yaitu <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan variabel independen yaitu Profitabilitas dan <i>Leverage</i>	1. Secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Secara simultan Profitabilitas dan <i>Leverage</i> secara serentak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber : (Data diolah, 2023)

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian pendukung, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Perumusan Hipotesis

Pada bagian ini dijelaskan terkait pengembangan hipotesis-hipotesis penelitian dengan dasar argumentasi penelitian terdahulu. Terdapat tiga hipotesis penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengaruh *Return on Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga akan semakin baik perusahaan dalam mengelola aktiva perusahaan dan pihak manajemen akan mengupayakan agar bisa mengelola aktiva dengan maksimal untuk perusahaan dipandang baik oleh pemegang saham sehingga akan menimbulkan kepuasan dan kepercayaan atas laba yang besar (Widayanti & Rikah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017) menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mengalami peningkatan variabel *Return on Asset* (ROA) menyebabkan turunnya tindakan praktik penghindaran pajak karena besar atau kecil laba bersih yang dihasilkan dan aset yang dimiliki perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan

penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sehingga *Return on Asset* (ROA) akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Pernyataan tersebut didukung dari penelitian yang dilakukan oleh (Saputra *et al.*, 2022; Thamrin, 2021) yang menyatakan bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya., maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Return on Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi menyatakan bahwa adanya hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha), diantaranya yang berkaitan dengan pendanaan yaitu tentang kebijakan hutang. Pembuatan kebijakan hutang itu sulit karena dalam suatu perusahaan banyak pihak yang memiliki kepentingan beraneka ragam, sehingga dalam pembuatan keputusan tidak akan terlepas dari konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan (Paryanti & Mahardika, 2020). Sehingga berkaitan dengan *Debt to Equity Ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan (Hery, 2021).

Penelitian yang dilakukan Imelda *et al.* (2022) menyatakan bahwa saat hutang perusahaan meningkat, maka beban bunga yang harus

dibayarkan juga meningkat dan peningkatan beban bunga ini menyebabkan adanya tambahan biaya yang mengakibatkan pengurangan penghasilan kena pajak. *Debt to Equity Ratio* (DER) yang memiliki hubungan searah dengan *tax avoidance*. Hubungan yang searah ini berarti peningkatan DER akan mempengaruhi peningkatan penghindaran pajak dan sebaliknya, penurunan DER akan menurunkan penghindaran pajak.

Sehingga *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Pernyataan tersebut didukung dari penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati *et al.*, 2019; Sari *et al.*, 2021; Sitepu & Sudjiman, 2022) yang menyatakan bahwa *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu sebagai pendukung, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : *Debt Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh ROA dan DER terhadap *Tax Avoidance*

ROA dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena saat pendapatan perusahaan meningkat maka pajak juga ikut meningkat dan jika pendapatan menurun maka pajak yang dibayarkan juga ikut menurun. Namun prospek dari perusahaan selalu menaikkan pendapatan dan memperoleh dana untuk kegiatan operasional. Pendanaan yang terjadi melalui hutang. Karena perusahaan memperoleh sumber dana demi kelangsungan operasional perusahaan dengan melalui utang.

DER dapat mempengaruhi pajak yang diperoleh perusahaan karena perusahaan harus melunasi utangnya sehingga perusahaan memperoleh penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Ismiani Aulia, 2019); Kurniasari & Listiawati, 2019) menyatakan bahwa secara simultan *return on assets* (ROA) dan *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu sebagai pendukung, maka hipotesis penelitian adalah :

H3 : *Return on Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*